



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 640/Kep.2522-Diciptabintar/2023

TENTANG

PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK BANGUNAN
BERUPA PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI GERAI
BURGER BANGOR YANG MELANGGAR GARIS SEMPADAN BANGUNAN
TERLETAK DI JL. SURYA SUMANTRI NO.112 KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengawasan dan pengendalian tata ruang di Kota Bandung, setiap bangunan dan bangun bangunan wajib mentaati persyaratan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan bangunan gedung;
- b. bahwa bangunan yang digunakan sebagai Gerai Burger Bangor yang terletak di Jalan Surya Sumantri Nomor 112 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah melanggar pemanfaatan ruang berupa mendirikan bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha di Garis Sempadan Bangunan;
- c. bahwa terhadap bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan tindakan berupa perintah penghentian pekerjaan dan pemanggilan, penyegelan bangunan dan teguran atas pelanggaran pemanfaatan ruang kepada Pemilik Bangunan;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang mengusulkan kepada Wali Kota untuk dapat diterbitkan keputusan pembongkaran bangunan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Berupa Pembongkaran Bangunan yang digunakan sebagai Gerai Burger Bangor yang melanggar Garis Sempadan Bangunan terletak di Jalan Surya Sumantri Nomor 112 Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 130);

- Memperhatikan:
1. Surat Penghentian Pekerjaan dan Panggilan Nomor HK.09.01/2782-Distaru/IV/2021 Tanggal 5 Agustus 2021;
 2. Surat Perintah Penyegehan Bangunan Nomor HK.09.01/349-Diciptabintar/I/2022 Tanggal 25 Januari 2022;
 3. Surat Perintah Bongkar Nomor HK.09.01/876-Diciptabintar/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;
 4. Surat Pernyataan Hendrew Sastra Husnandar tanggal 24 Februari 2022, dibukukan dan didaftarkan oleh Notaris Ari Prio Buntoro, SH.;
 5. Surat Teguran atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Nomor B/HK.09.01/2492-Diciptabintar/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023;
 6. Surat Pengantar Rekomendasi Pelanggaran Tata Ruang Nomor HK.09.01/4700-Diciptabintar/IX/2023 Tanggal 29 September 2023 yang ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung;
 7. Surat Nomor B/HK.09.01/4967-Diciptabintar/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat terkait himbauan membongkar sendiri kepada Pemilik Bangunan Jl. Surya Sumantri No. 112 Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Berupa Pembongkaran Bangunan yang digunakan sebagai Gerai Burger Bangor yang melanggar Garis Sempadan Bangunan terletak di Jalan Surya Sumantri Nomor 112 Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemilik Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melakukan pelanggaran yaitu membangun bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha Gerai dan Rumah Makan di atas Garis Sempadan Bangunan.
- KETIGA** : Pemilik Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan yang dilakukan oleh Pemilik Bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk melaksanakan pembongkaran paksa apabila Pemilik Bangunan Gerai Burger Bangor tidak melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002